



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt. P/2020PA. MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 8203044203900001, tempat tanggal lahir Soasio 02 Maret 1990, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan honorer (Guru SD Ipres Soasio, Galela), bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.MORTB., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa SUAMI PEMOHON selama hidupnya menikah dengan PEMOHON yang perkawinannya tercatat pada Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 10 Juni 2012 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 23/06/VI/2012 tertanggal 10 Juni 2012;
2. Bahwa SUAMI PEMOHON dan PEMOHON selama perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG PEMOHON, Laki-laki, umur 7 tahun 9 bulan;

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2012 karena kecelakaan, dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 55/CS/HU/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 2 April 2020;
4. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2020 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-12032020-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 26 Juni 2012;
5. Bahwa anak kandung dari (Almarhum) SUAMI PEMOHON dan ibu PEMOHON, lahir pada tanggal 06 Januari 2013 dan usianya masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak dihadapan hukum;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama: ANAK KANDUNG PEMOHON. Karena anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon sejak ayahnya meninggal dunia;
7. Bahwa Permohonan perwalian ini di ajukan untuk memperoleh hak pensiunan anak yang bernama: ANAK KANDUNG PEMOHON terhadap orang tuanya/ayahnya (SUAMI PEMOHON) dari ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ANAK KANDUNG PEMOHON, Perempuan lahir tanggal 06 Januari 2013 berada dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait konsep Yuridis perwalian dan kekuasaan orang tua terhadap anak dan Pemohon tetap melanjutkan permohonannya karena anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon setelah ayah kandungnya meninggal dunia dan sebagai syarat untuk memperoleh hak pensiunan anak dari ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia);

Bahwa Pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah diperbaiki oleh Pemohon dengan mencabut posita angka 4 dan tetap pada posita lainnya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, berupa:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 23/06/VI/2012, atas nama SUAMI PEMOHON, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara (bukti P1);
- Kartu Keluarga Nomor 8203042502130001, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 19 September 2017 (bukti P2);
- Kartu tanda Penduduk Nomor 8203044203900001 atas nama PEMOHON, tanggal 24 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara (bukti 3);
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10576/CS/HU/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 10 Januari 2013 (bukti P4).
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 26 Juni 2012 (bukti P5);

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Soasio Rt. 01/Rw.02, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Saksi mengaku sebagai orang tua kandung Pemohon, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menjadi wali terhadap anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON ;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari ANAK KANDUNG PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan Juni 2012 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi lihat ANAK KANDUNG PEMOHON sudah tinggal bersama Pemohon dan sampai sekarang masih dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada perlakuan kasar dari Pemohon terhadap ANAK KANDUNG PEMOHON ;
- Bahwa yang saksi tahu kehendak dari Pemohon untuk menjadi wali dari ANAK KANDUNG PEMOHON adalah untuk mengurus segala kepentingan ANAK KANDUNG PEMOHON , termasuk yang adalah untuk memperoleh hak pensiun dari bapaknya pada Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;.

Saksi 2, **SAKSI II PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Towara, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Saksi mengaku sebagai saudara ipar Pemohon, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menjadi wali terhadap anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON ;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari ANAK KANDUNG PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2012 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi lihat ANAK KANDUNG PEMOHON sudah tinggal bersama Pemohon dan sampai sekarang masih dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada perlakuan kasar dari Pemohon terhadap ANAK KANDUNG PEMOHON selama ini;
- Bahwa yang saksi tahu kehendak dari Pemohon untuk menjadi wali dari ANAK KANDUNG PEMOHON adalah untuk mengurus segala kepentingan ANAK KANDUNG PEMOHON, termasuk yang terakhir saksi dengar dari Pemohon adalah untuk memperoleh hak pensiun dari bapaknya pada Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah perwalian (baca penunjukan orang lain sebagai wali) yang termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Penjelasan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Morotai berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pangkep, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, untuk itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan ANAK KANDUNG PEMOHON yang hendak dijadikan sebagai subyek hukum dalam perwalian oleh Pemohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini lebih jelas;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah perwalian, dan/atau dapat disebut dengan penunjukkan orang lain sebagai wali, sangat berkaitan erat dengan status seseorang baik dari aspek kapasitas, kapabilitas dan dapat juga berupa kompetensi yang setidaknya merupakan unsur terpenuhinya kepentingan hukum antara pihak Pemohon dan pihak yang dimohonkan. Oleh karena itu, meskipun perkara ini merupakan permohonan yang karena sifatnya *beschikking/voluntir* (bukan gugatan), maka sangat penting untuk diperhatikan adalah siapa yang semestinya menjadi wali dan siapa yang mesti berada dalam perwalian. Sehingga dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 50, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 ayat (1 sampai dengan 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kedudukan Pemohon yang bermohon untuk menjadi seorang wali terhadap adik kandungnya, antara Pemohon dengan yang dimohonkan tersebut memiliki keyakinan agama yang sama, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, yang tujuannya adalah untuk mengurus kepentingan ANAK KANDUNG PEMOHON untuk memperoleh hak pensiun ayah kandungnya pada Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P1 sampai dengan P5, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan *jo.* Pasal 8 Ayat 2 *jo.* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, *jo.* Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Dwiyantri Saputro dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti bertanda P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, dan dinilai telah memenuhi batas minimal bukti sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut dalam kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara dan ANAK KANDUNG PEMOHON termasuk dalam daftar keluarga dari Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, berupa Kutipan Akta kelahiran dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Eyjaf Alghifari Anugrah Bayan adalah anak dari pasangan suami istri Muh. Baiatur Fueqan Bayan dan Rina Dwiyantri Saputro, maka bukti P.4 tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti akta autentik, dan patut dinilai telah memenuhi batas minimal bukti sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut dalam kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formil bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Muh. Baitur Furqan Bayan, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2012, yang memenuhi batas minimal bukti sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Muh. Baitur Furqan Bayan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi. Dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari SUAMI PEMOHON bin Rustam Bayan;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2012;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON adalah anak kandung dari Almarhum SUAMI PEMOHON yang sepeninggalnya anak tersebut telah berada dalam perawatan Pemohon dan selama ini, tidak ada perlakuan kasar yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan hukum Pemohon dalam memperoleh hak Pensiun anak pada Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali,

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum tentang perwalian adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak. Secara hukum, terjadinya perwalian hanya pada anak disebabkan oleh anak tersebut tidak mempunyai orang tua atau anak tersebut masih mempunyai orang tua tetapi kuasa orang tuanya dicabut, atau karena orang tua tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua adalah kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama dalam ikatan perkawinannya belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 229 KUH Perdata sebagai berikut:

“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan fakta, dimana ANAK KANDUNG PEMOHON telah tinggal dan dirawat oleh Pemohon, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia, dan oleh karena kepentingan ini terkait dengan kelengkapan administrasi Pemohon terhadap ANAK KANDUNG PEMOHON sebagai suatu syarat untuk memperoleh hak pensiun, maka dengan keadaan yang demikian

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan perwalian ANAK KANDUNG PEMOHON kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala ketentuan yang mengatur tentang perwalian sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang diundangkan tanggal 29 April 2019, dan secara eksplisit mengatur tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1 dan 2) ditegaskan:

Pasal 5

(1) Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan pada Pasal 11 ditegaskan:

Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum, maka perwalian sudah semestinya memenuhi ketentuan peraturan tersebut di atas. Namun, dengan tidak ada maksud untuk mengurangi makna dan tujuan hukum secara normatif, dan karena ada kewenangan secara hukum yang diberikan oleh hukum itu sendiri kepada hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diserahkan kepadanya sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dimana hakim dalam memutuskan perkara berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, yang tidak seutuhnya dilakukan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, namun dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON sudah tinggal bersama Pemohon dan adalah anak kandung Pemohon sendiri, dan selama itu tidak ditemukan adanya suatu fakta bahwa Pemohon atau ada pihak lain yang menunjukkan adanya perlakuan kasar atau dapat dianggap sebagai suatu perlakuan buruk terhadap anak tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan tidak adanya kelengkapan administratif yang harus terpenuhi dalam setiap perwalian, tidak dapat mengurangi esensi dari perwalian itu sendiri dengan mengingat bahwa sesuai fakta hukum, adanya kepentingan hukum yang hendak diperoleh Pemohon selaku ibu kandung dari ANAK KANDUNG PEMOHON Anugra Bayan adalah untuk kepastian hukum

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan (*in concreto*) dengan kepentingan terbaik bagi ANAK KANDUNG PEMOHON yakni untuk mendaftarkan memperoleh hak pensiun ayah kandungnya pada Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);

Menimbang, bahwa di samping itu, usia ANAK KANDUNG PEMOHON yang masih berumur 7 tahun 10 bulan, sedangkan Pemohon sebagai orang tuanya yang secara otomatis tanpa perwaliannya tetap mempunyai kuasa dalam bertindak atas anaknya yang belum cakap umur, namun demikian dengan mengkorelasikan seluruh fakta yang telah dipertimbangkan di atas, terlepas dari kehendak kepastian hukum (normatif) terkait dengan syarat dan tata cara penunjukan wali, maka untuk mencapai aspek maslahatnya dari anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk kepentingannya dalam memperoleh hak pensiun yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengedepankan aspek keadilan, yang secara esensial terkandung dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, sehingga pemohon yang mengajukan permohonan penunjukan wali ke Pengadilan Agama Morotai untuk anak kandungnya tersebut, tidak dapat dipersalahkan, apalagi hal ini untuk dipergunakan sebagai syarat administratif yang dipersyaratkan oleh lembaga lain yang memerlukannya secara tertulis, sehingga dengan demikian, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang tersebut di atas, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **ANAK KANDUNG PEMOHON Anugrah Bayan** yang lahir pada tanggal 6 Januari 2013, berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Koirul Anam, S.H.,** dan **Muchammad Aqib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hasanuddin Hamzah, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Moh. Koirul Anam, S.H

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.,

ttd

Muhammad Aqib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 26/Pdt.P/2020/PA.Mortb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)